



**KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PENGUMUMAN
NOMOR: PENG/ 11 /V/2025**

TENTANG

**PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI
CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) TAHAP-II
TITIK LOKASI MANDIRI BKN
KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2024**

Berdasarkan Hasil Seleksi Administrasi PPPK Unit Organisasi Kemhan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Nomor: 6540/B-KS.04.01/SD/E/2025 tanggal 30 April 2025 tentang Penyesuaian Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK TA. 2024 Tahap-II dan Pengumuman Menteri Pertahanan Nomor: PENG/9/IV/2025 tanggal 16 April 2025 tentang Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024, bersama ini menginformasikan hal - hal sebagai berikut:

1. Pelamar yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi Pasca Sanggah (Tahap-II) Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Tahun 2024 adalah sebagaimana daftar nama peserta tercantum dalam **lampiran pengumuman ini**.
2. Pelamar yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi Pasca Sanggah (Tahap-II) sebagaimana dimaksud pada angka 1, wajib mengikuti tahapan selanjutnya yaitu Seleksi Kompetensi yang dijadwalkan oleh BKN.
3. Seleksi Kompetensi meliputi Seleksi Kompetensi Teknis, Manajerial dan Sosial Kultural serta Wawancara dilaksanakan dengan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) dengan ketentuan sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 347 Tahun 2024 dan Nomor 349 Tahun 2024 yang dapat dilihat melalui tautan link http://bit.ly/PENGUMUMAN_PPPK_2024.
4. Wajib Mencetak Kartu Peserta Seleksi Kompetensi setelah pengumuman Pasca Sanggah (Tahap-II) melalui akun masing-masing pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>.

5. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi Pasca Sanggah (Tahap-II) pada SSCASN BKN agar selalu pro aktif memantau *link* pengumuman resmi <https://kemhan.go.id/ropeg> atau pada akun masing-masing pelamar di <https://sscasn.bkn.go.id> sehingga diharapkan tidak tertinggal informasi.
6. Jadwal Seleksi Kompetensi PPPK Tahap-II Kementerian Pertahanan RI Tahun Anggaran 2024 dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Berkenaan dengan adanya pelaksanaan ujian Seleksi menggunakan metode *Computer Assisted Test* (CAT) BKN, dengan ini kami sampaikan Jadwal Seleksi Kompetensi untuk **titik lokasi mandiri BKN** yang akan dilaksanakan pada tanggal **05 Mei 2025 sampai dengan 08 Mei 2025** sesuai dengan jadwal, sesi dan titik lokasi terlampir.
 - b. Pembagian Jadwal Sesi Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Tahap-II Kementerian Pertahanan RI Tahun Anggaran 2024 terlampir.
7. Peserta Seleksi Kompetensi PPPK Tahap-II Kementerian Pertahanan RI Tahun Anggaran 2024 tidak diperkenankan mengubah jadwal dan lokasi yang telah ditentukan
8. Tata Tertib Selama Seleksi Kompetensi:
 - a. Kewajiban Peserta:
 - 1) Membawa **Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Asli** atau **Surat Keterangan Pengganti KTP** yang masih berlaku atau **Kartu Keluarga Asli** atau **salinan Kartu Keluarga yang dilegalisir basah** oleh pejabat yang berwenang atau **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** yang sudah dicetak berwarna (tidak hitam putih).
 - 2) Membawa **Kartu Tanda Peserta Asli** (tidak dilaminating) yang telah dicetak **berwarna** (tidak hitam putih) dengan *printer* berkualitas baik pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> untuk ditunjukkan kepada Panitia Seleksi Instansi atau Panselnas
 - 3) Hadir paling lambat **90 (sembilan puluh)** menit sebelum ujian dimulai.
 - 4) Mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh Panitia dengan benar.
 - 5) Melakukan verifikasi data sebelum memasuki ruang *briefing*.
 - 6) Peserta seleksi melakukan pengenalan wajah dan *scan barcode* untuk mendapatkan nomor **PIN REGISTRASI** dari Panitia Seleksi (Admin), **Pemberian PIN REGISTRASI ditutup 5 (lima) menit sebelum ujian dimulai.**
 - 7) Peserta merupakan orang yang sama sesuai dengan foto dan biodata yang tercantum di dalam Kartu Tanda Peserta Seleksi.

- 8) Berpakaian dengan sopan menggunakan kemeja warna putih, celana panjang/rok berwarna hitam bagi wanita (bukan celana/rok jeans), sepatu pantofel (rapi dan sopan). Bagi peserta wanita berhijab memakai hijab berwarna hitam.
 - 9) Menempatkan diri pada tempat/zona yang telah ditentukan oleh Panitia.
 - 10) Meletakkan/menyimpan semua barang bawaan berupa:
 - a) Semua bentuk buku dan catatan lainnya.
 - b) Kalkulator, jam tangan, laptop, tablet, telepon seluler (*smartphone/handphone/HP*), kamera, *flashdisk*, alat rekam suara, alat pemutar audio/video portabel dan semua jenis alat bantu komunikasi dalam bentuk apapun
 - c) Semua bentuk alat tulis kecuali yang disediakan oleh Panitia (kertas dan pensil).
 - d) Makanan, minuman, rokok, rokok elektrik dan lain sebagainya.
 - e) Tas/ransel atau sejenisnya disimpan pada tempat penyimpanan yang telah disiapkan oleh Panitia dan menerima kartu tanda penitipan.
 - f) Memasuki ruang ujian dengan tertib dan menempatkan diri pada posisi komputer sesuai arahan petugas Panitia.
 - 11) Memasuki ruang ujian sesuai nomor urut registrasi dengan tertib dan menempatkan diri pada posisi komputer sesuai arahan petugas Panitia.
 - 12) Memasukkan PIN dan membuka aplikasi CAT setelah ada instruksi dari petugas Panitia.
 - 13) Mengerjakan semua soal yang diujikan setelah ada perintah dari Panitia sesuai alokasi waktu yang ditentukan.
 - 14) Peserta selama mengikuti ujian, wajib melapor apabila ada keluhan kesehatan.
 - 15) Peserta dapat keluar dari ruangan seleksi, apabila sudah menyelesaikan soal seleksi dan sudah mencatat hasil skornya serta meminta izin kepada Tim Pelaksana CAT BKN.
 - 16) Peserta yang telah selesai melaksanakan ujian dan mengambil barang yang ditiptkan di tempat penitipan segera meninggalkan lokasi ujian secara tertib.
- b. Larangan Peserta:
- 1) Disarankan tidak membawa kendaraan pribadi ke lokasi ujian

- 2) Tidak membawa buku, catatan, jam tangan, perhiasan dan aksesoris dalam bentuk apapun (**kalung, cincin, anting, gelang, bros dan lain-lain**), ikat pinggang, kalkulator, peralatan elektronik (laptop, tablet, *flashdisk*, telepon genggam atau alat komunikasi lain serta kamera dalam bentuk apapun) atau barang-barang berharga lainnya yang tidak diperlukan selama pelaksanaan Seleksi Kompetensi ke lokasi ujian.
- 3) Membawa senjata api/tajam dan atau bahan berbahaya lainnya ke lokasi pelaksanaan ujian.
- 4) Menyuruh orang lain (menggunakan joki) selama proses registrasi sampai pelaksanaan ujian (seluruh tahapan Seleksi Kompetensi).
- 5) Bertanya/berbicara/bekerja sama kepada sesama peserta seleksi.
- 6) Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seijin dari Panitia.
- 7) Keluar ruang ujian selama seleksi berlangsung, kecuali memperoleh ijin dari Panitia.
- 8) Merokok, makan atau minum di dalam ruang ujian.
- 9) Melakukan kegiatan yang mengganggu peserta lainnya.
- 10) Menggunakan komputer yang tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh Panitia.
- 11) Menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT.
- 12) Memasang perangkat apapun pada komputer CAT.
- 13) Mencoret/mengotori layar komputer.

c. Sanksi Peserta:

- 1) Peserta yang terlambat hadir tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi dan dianggap gugur.
- 2) Peserta yang tidak membawa sebagian atau seluruh kelengkapan dokumen persyaratan dan/atau terbukti memberikan dokumen palsu tidak diberikan kesempatan untuk mengikuti Seleksi Kompetensi PPPK.
- 3) Peserta yang tidak melaksanakan kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam tata tertib ini dapat dikenai sanksi mulai dari teguran lisan hingga pembatalan status sebagai peserta seleksi.
- 4) Peserta yang datang pada saat setelah *briefing*/pengarahan serta **Pemberian PIN Registrasi** berakhir/ditutup tidak diperkenankan mengikuti ujian dan dianggap gugur/tidak hadir.

- 5) Peserta seleksi yang didapati secara sengaja membawa dan/atau menggunakan alat komunikasi (telepon seluler, *smartphone*, *handy talky*, dan lain sebagainya), kamera dalam bentuk apapun dan berupaya melakukan kecurangan lainnya dianggap gugur dan dikeluarkan dari ruangan seleksi.

9. Lain-lain:

- a. Pengantar peserta seleksi berhenti di *drop zone* yang sudah ditentukan dan dilarang menunggu dan/atau berkumpul di sekitar lokasi ujian
- b. Biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi yang dikeluarkan peserta selama mengikuti seleksi menjadi tanggungan masing-masing peserta
- c. Informasi terkait kegiatan Seleksi Kompetensi Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap-II Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Tahun 2024 dapat dilihat di laman <https://sscasn.bkn.go.id> atau <https://www.kemhan.go.id/ropeg>. dan sosial media resmi (instagram) Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
- d. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap-II Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Tahun 2024 **TIDAK DIPUNGUT BIAYA**.
- e. Keputusan Panitia seleksi Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap-II Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Tahun 2024 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

10. Demikian pengumuman ini dibuat untuk menjadikan periksa dan harap maklum.

Jakarta, 02 Mei 2025

a.n. Menteri Pertahanan RI
Sekretaris Jenderal

u.b.

Kepala Biro Kepegawaian
Selaku

Wakil Ketua Panitia Seleksi CPPK,



Trisno Widodo, S.H., M.Han
Brigadir Jenderal TNI